

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pembahasan penulisan skripsi ini yang di teleti hanya dari bahan pustaka dan data sekunder.¹ Mencakup bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku kepustakaan.

3.2. Definisi Konsep

Agar supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada, maka perlu saya berikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian khusus dari konsep tersebut adalah:

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana, yang tentunya tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap korban menurut hukum positif kita.

Dari konstruksi pemikiran diatas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warga negaranya melalui kebijakan-kebijakan

¹ Serjono soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.52.

yang berupa peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perlindungan korban.

2. Pengertian korban

Korban (victim) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik atau mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, perampasan hak-hak dasarnya, sebagai pelanggaran hak-hak asasinya yang berat, termasuk korban adalah hak warisnya.

3. Pengertian korban kejahatan

Pengertian korban kejahatan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan.

4. Pengertian proses peradilan pidana

Proses peradilan pidana merupakan suatu metode atau cara penyelesaian perkara pidana di lembaga pengadilan yang memerlukan proses atau prosedur tata cara pengadilan melalui tahap-tahap tertentu sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku.

3.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Artinya bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari skripsi ini.

3.4. Jenis Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif, maka data yang dipergunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka khususnya meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam permasalahan yang dibahas antara lain Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban KUHP, dan KUHP.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.² Bahan hukum ini
- c. diperoleh dari buku-buku dan literatur, makalah dan segala bacaan yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.6. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan.

3.7. Proses Pengolahan Data

Berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul diatas kemudian dipilih materi –materi yang sesuai dan yang mendukung bagi pemecahan masalah dalam penulisan skripsi ini untuk kemudian dituangkan ke dalam pola penyusunan skripsi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa realita sosial masyarakat, dalam hal ini masyarakat korban kejahatan sehingga siap untuk dibentuk menjadi hasil penelitian yang final. Dalam proses pengolahan sumber hukum ini, saya mengkaji mengenai sifat dari bahan hukum sekunder. Pengolahan hukum ini sangat diperlukan untuk memudahkan penganalisaan yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

² Ibid.

3.8. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang dipergunakan yang bersifat kualitatif merupakan suatu analisa yang menghasilkan data deskriptif analisis yang tidak menggunakan uji statistik dalam melakukan analisis. Maka selanjutnya dilakukan penganalisaan terhadap bahan hukum dengan menggunakan logika deduktif adalah suatu logika yang menggambarkan dasar-dasar yang sifatnya umum, yang kemudian ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus, guna memperoleh konklusi (kesimpulan).³

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. II, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 18.